

Pengaruh Pembayaran Digital terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Nyambowl

Ivtachul Ma'rifah^{1*}, Yuli Supriyanto², Nugroho Wibowo³, Arifina Rosi Damawati⁴, Siti Umaira Nauvalia⁵, Irvan Apriansyah⁶

Program Studi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

*Penulis korespondensi; ivtachul@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada awal tahun 2020. Keadaan ini membuat beberapa kegiatan ekonomi mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal transaksi pembayaran. Masyarakat memilih untuk bertransaksi secara online. Shopeepay, QRIS, dan transfer menjadi pembayaran elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa atau pelajar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembayaran digital terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM Nyambowl. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pembayaran digital dirasa lebih efisien dan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM Nyambowl dibuktikan dengan adanya kenaikan profit yang diperoleh dari transaksi dengan pembayaran digital.

Kata Kunci: Pembayaran digital, UMKM

Abstract

The Covid-19 pandemic in Indonesia occurred in early 2020. This situation caused several economic activities to experience many changes, especially in terms of payment transactions. People prefer to transact online. Shopeepay, QRIS, and transfers are the most widely used electronic payments by Indonesian people, especially college students. Therefore, this study aims to analyze digital payments on business continuity at Nyambowl SMEs. This study uses primary data obtained through direct observation and secondary data obtained by literature study. The research method that the writer uses is a descriptive method. The results of the analysis show that the digital payment method is felt to be more efficient and has an impact on business continuity at Nyambowl MSME as evidenced by the increase in profit earned from transactions with digital payments.

Keywords: Digital payments, SMEs

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menjadikan perekonomian di dunia terpuruk termasuk negara Indonesia, kondisi seperti ini membuat para pelaku usaha harus pandai mengatur strategi bisnis sehingga mereka mampu untuk tetap bertahan dan mengikuti persaingan di tengah-tengah naik turunnya perekonomian. Salah satu upaya bisnis di tengah pandemi yang efektif adalah dengan menggunakan teknologi yang ada contohnya menggunakan sistem pembayaran berbasis digital, di samping keamanan yang terjamin dan juga mengurangi interaksi langsung dengan konsumen yang dapat memutus rantai penularan Covid-19. Sistem pembayaran berbasis digital

di atur oleh Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan peraturan baru No.20/6/PBI/2018 (Pardede, 2019). UMKM merupakan sektor bisnis yang paling terdampak dari sisi kebijakan, menurunnya produktivitas, dan beberapa pembatasan sosial yang menyebabkan perekonomian mengalami penurunan.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengungkapkan per tahun 2017 keikutsertaan UMKM pada PDB mencapai 60,34% namun di tahun 2020 terjadi penurunan hingga 20%, yang semula 60,34% turun sampai dengan 37,3% faktor penurunan tersebut sudah dipastikan terjadi akibat dampak dari pandemi covid-19. UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam hal pengurangan angka pengangguran di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan krusial terhadap berlangsungnya aktivitas ekonomi di Indonesia (Dima & Waja, 2022). Jatuhnya kondisi kinerja perekonomian ini sangat berdampak pada seluruh bidang UMKM, salah satunya ialah di bidang kuliner. Hal tersebut pemerintah atau pengamat ekonomi dan para pelaku UMKM harus berpikir cepat dan bergerak cepat agar dapat menstabilkan kembali perekonomian di tengah kondisi pandemi, jalan satu satunya yang dapat ditempuh yang sangat cocok untuk digunakan adalah inovasi pembayaran menggunakan basis digital.

Tantangan baru muncul bagi pelaku UMKM untuk melakukan inovasi bisnis berbasis digital karena penerapan internet tidaklah mudah. Perlu adanya penambahan skill teknologi dan meningkatkan keterampilan beroperasi menggunakan internet karena kurang lebih 58,6% sampai 90-95% total UMKM sudah menerapkan teknologi guna menunjang kegiatan bisnisnya (Wijoyo et al., 2020). Penduduk Indonesia termasuk pengguna internet terbanyak ke-4 di dunia yakni di angka 79,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia 267.670.543 (Rosdhani & Kristyasri, 2015).

Pengguna internet di Indonesia sangatlah banyak, secara teori bagi pengusaha, khususnya UMKM sangatlah mudah untuk menjawab tantangan dunia menjadikan bisnis UMKM berbasis Teknologi, Namun masih perlu adanya pemahaman lebih lanjut untuk mempermudah adaptasi pelaku bisnis UMKM beralih dari bisnis konvensional menjadi digital. 5 (lima) macam teknologi yang dapat diterapkan dalam UKMM, antara lain: *Cloud Computing, Internet of Things, Media Sosial, Situs Web dan Akuntansi Software*. Dari kelima teknologi tersebut terdapat kegunaan dan manfaatnya masing-masing dan penggunaannya langsung dengan sistem *software* sistem akuntansi pembayaran digital. Pada pelaksanaannya, setiap transaksi dapat dilakukan tanpa adanya uang fisik.

Sistem pembayaran digital merupakan pemindahan uang dari konsumen ke penjual, yang sistem pembayarannya menggunakan teknologi bukan lagi uang secara fisik, diproses dan diterima dalam bentuk non fisik. Konsep pembayaran digital yakni memanfaatkan program tertentu seperti pembayaran kartu dan uang elektronik (Tarantang et al., 2019).

Aplikasi Pembayaran digital banyak digunakan di Indonesia, antara lain OVO, DANA, GOPAY, dan banyak lagi yang sudah terlindungi oleh OJK, yang memiliki konsep metode transfer. Selain transfer langsung dapat juga melalui metode *Quick Response Code* dan *Quick Response Indonesia Standard* yang biasa digunakan oleh UMKM (Sihaloho et al., 2020). Sistem pembayaran digital merupakan salah satu wujud intelektual dari revolusi industri 4.0, yang berguna untuk mempermudah konsumen maupun penjual dalam bertransaksi. Pada peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan peraturan baru No.20/6/PBI/2018 (Pardede, 2019). Keamanan yang diterapkan oleh uang elektronik telah dilengkapi dengan sistem EMV Chip yang merupakan pengembangan dari Europay, Mastercard.

B. LANDASAN TEORI

Pembayaran Digital

Transaksi yang dilakukan secara digital sering disebut dengan pembayaran digital (*digital payment*). Pembayaran digital bermanfaat dalam memperoleh kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidupnya (Jirhanuddin, 2017). Adanya pembayaran digital diharapkan menambah efektivitas dan efisiensi, karena pembayaran dapat dilakukan 24 jam jika tersedia koneksi internet yang mendukung (Tarantang et al., 2019). Selain itu juga, pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja hanya melalui *smartphone*. Berikut beberapa jenis pembayaran digital:

1. Mobile Banking (M-Banking)

Mobile Banking merupakan layanan yang disediakan oleh pihak perbankan guna untuk transaksi perbankan secara online dengan media internet (Fitria & Munawar, 2021). Aplikasi *Mobile banking* dapat diunduh melalui *appstore* dan *playstore* di handphone masing-masing nasabah. Fitur yang disediakan oleh *mobile banking* sama dengan ketika nasabah bertransaksi di mesin ATM, yaitu layanan informasi saldo, mutasi rekening, dan lain sebagainya. Serta untuk layanan bertransaksi seperti transfer ke sesama rekening, transfer antar bank, pembayaran digital, dan masih banyak lagi.

2. *E-wallet*

E-Wallet (dompet digital) merupakan *aplikasi* elektronik yang berguna menyimpan dana untuk bertransaksi pada *merchant* yang telah bekerja sama dalam menyediakan pembayaran secara digital. Dalam (Cahyati, 2021) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik yang telah ada pembaruan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/17/PBI/2016 yang menyebutkan bahwa 11 bank dan 21 perusahaan teknologi dan komunikasi masuk ke dalam daftar penyelenggara uang elektronik. Beberapa contoh dari *e-wallet* yaitu shopeepay, Dana, OVO, Gopay, dan lain-lain.

UMKM

UMKM adalah produktivitas oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Suci, 2017). Usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro merupakan usaha dengan kekayaan aset tidak melebihi 50 juta dan omset tidak lebih dari 300 juta.

Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM adalah pelaksanaan yang memanfaatkan *market intelligence* guna pengembangan produk yang bermanfaat pada pertumbuhan UMKM di era industri berbasis teknologi (Wijoyo et al., 2020). Pandemi covid-19 meminimalisir kontak langsung satu sama lain. Hal tersebut mengubah kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi.

C. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah rumusan masalah yang menjelaskan penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan terperinci. Penelitian ini berpusat pada objek, manusia, dan hubungan. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengerti implikasi yang didapat dari pengalaman tertentu. Menjelaskan fenomena dan situasi sosial yang merupakan tujuan akhir penelitian deskriptif. Target penelitian ini adalah generasi masa kini yang dapat menggunakan pembayaran digital. Pengumpulan data dan teknik penelitian didapat dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Tujuan penelitian studi kasus untuk mengeksplor, mengetahui dan memahami dampak subjektif yang diteliti sebagai dokumen meskipun terisolasi (Manab, 2015). Pemakaian pembayaran digital selama pandemic covid 19 sangat membantu seseorang dalam melakukan transaksi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN


Covid-19 yang bermula pada awal tahun 2020 membawa banyak perubahan pada kehidupan. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan diluar rumah guna untuk mencegah penularan covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Salah satu kebijakan PPKM terjadi pada 3 Juni 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021 (Krisdiyanto, 2021). Dampak adanya kebijakan PPKM membuat masyarakat memilih untuk berbelanja secara online melalui *marketplace*.

Tidak hanya belanja secara online, masa pandemi covid-19 membuat pembayaran digital juga semakin banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 melalui uang kertas. Pembayaran digital yang dipilih oleh masyarakat beragam jenisnya, antara lain QRIS, Shopeepay, Ovo, Gopay, dana, dan lain-lain. Kemudahan bertransaksi tersebut membuat pelaku UMKM harus sigap dan tanggap dalam bertransformasi untuk turut menyediakan layanan pembayaran digital pada usaha mereka.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus pada UMKM Nyambowl. UMKM Nyambowl merupakan UMKM pada bidang *food and beverage* yang fokus menjual *ricebowl*. Dalam usahanya, Nyambowl menyediakan media pembayaran digital melalui Shopeepay dan transfer rekening. Karena dirasa lebih efektif dan efisien banyak pelanggan yang memilih untuk bertransaksi secara digital. Pelanggan yang telah memesan *rice bowl* melalui whatsapp admin, instagram, ataupun rekanan seperti gojek/shopee tidak perlu mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran, semua dapat dilakukan melalui digital. Selain itu, pelanggan juga dapat menghindari kontak dengan driver karena tidak perlu menyerahkan uang secara langsung, sedangkan untuk pesanan pelanggan bisa diletakkan di gerbang atau berjarak 1 meter dengan pelanggan. Berikut merupakan bukti transaksi penjualan pada UMKM Nyambowl yang memanfaatkan media pembayaran digital.



Gambar 1. Bukti Pembayaran Transfer



Gambar 2. Bukti Transaksi ShopeePay



Gambar 3. Bukti Pembayaran Transfer

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran digital yang diterapkan pada UMKM Nyambowl lebih efektif dan efisien karena banyak pelanggan yang memilih untuk menggunakan pembayaran digital. Dana akan *realtime* diterima oleh penjual jika melalui media transfer dan *e-wallet*. Selain itu, pemilik usaha juga lebih mudah untuk melakukan pengecekan mutasi. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu, diharapkan UMKM Nyambowl dapat menguasai penggunaan aplikasi pembayaran digital sehingga tidak ada transaksi yang tidak

diterima pembayaran. Selain itu juga, diharapkan UMKM Nyambowl dapat menyediakan berbagai metode pembayaran yang diminta oleh pelanggan jika dirasa hal tersebut tidak memberikan beban terlalu tinggi pada UMKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyati, I. (2021). *Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Ovo Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Febi Uin Raden Intan Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dima, E. T. Y., & Waja, M. A. S. (2022). Peran Umkm Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Atambua (Studi kasus home industri pembuatan stik berbahan dasar daun kelor). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 5(1), 9–13.
- Fitria, A., & Munawar, A. (2021). Pengaruh Penggunaan Internet Banking, Mobile Banking Dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNI. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(1). <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i1.406>
- Jirhanuddin. (2017). *Islam Dinamis*. Pustaka Pelajar.
- Krisdiyanto, T. (2021). Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Kebijakan PPKM pada Media Sosial Twitter Menggunakan Naïve Bayes Clasifiers. *Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.24014/coreit.v7i1.12945>
- Manab, A. (2015). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. In K. Aibak (Ed.), *Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine* (Vol. 17). Kalimedia.
- Pardede, A. R. F. (2019). Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asing Wechat Pay di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 209–222. <https://doi.org/10.58258/JISIP.V3I3.834>
- Rosdhani, M. R., & Kristyasri, B. (2015). *Segmentasi Pada Media Sosial Facebook Bagi Umkm Untuk Pemasaran Produk Melalui Internet (Studi Kasus Pada Umkm di Jepara)*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5123>
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 1–31. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *JURNAL AL-QARDH*, 4(1). <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, Sunarsi, D., Haudi, Prasada, D., Kristianti, L. S., Lutfi, A. M., Rizka, I., Musnaini, & Akbar. (2020). *Digitalisasi UMKM* (Reski Amin). Insan Cendekia Mandiri.

